

**PERAN LEMBAGA ADAT GAMpong DALAM
PENYELESAIAN KASUS WARISAN
(Studi Kasus Di Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIFA SAFIRA
NIM. 210101032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM
PENYELESAIAN KASUS WARISAN
(Studi Kasus Di Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ARIFA SAFIRA

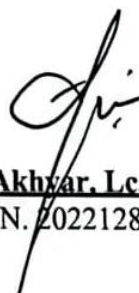
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101032

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Prof. Dr. Soraya Devy. M. Ag
NIP. 196701291994032003



Gamal Akhyar. Lc., M. Sh
NIDN. 2022128401

**PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM
PENYELESAIAN KASUS WARISAN
(Studi Kasus Di Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 23 Juni 2025 M
27 Dzulhijjah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP. 196701291994032003


Gamal Akhyar, Lc., M. Sh
NIDN. 7022128401

Penguji I

Penguji II

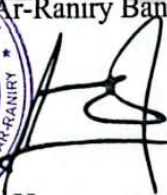

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.
NIP. 197702212008011008


Siti Mawar, S. Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200921006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifa Safira
NIM : 210101032
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Yang menyatakan



Arifa Safira

ABSTRAK

Nama : Arifa Safira
Nim : 210101032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Keluarga
Judul : Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Kasus Warisan (Studi Kasus Di Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 23 Juni 2025 M/ 27 Dzulhijjah 1446 H
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M. Sh
Kata Kunci : *Lembaga Adat Gampong, Penyelesaian Sengketa, Warisan.*

Penelitian ini membahas peran Lembaga Adat *Gampong* dalam penyelesaian kasus warisan di Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Konflik warisan sering terjadi akibat ketidaksepakatan antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan. Dalam konteks masyarakat Lhoknga, penyelesaian sengketa warisan tidak hanya mengacu pada hukum waris Islam, tetapi juga melibatkan praktik hukum adat setempat. Oleh karena itu, Lembaga Adat dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan. Tokoh Lembaga Adat *Gampong* yang terlibat dalam penyelesaian kasus warisan di adalah *Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet*, Kepala dusun. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyelesaian kasus warisan di kemukiman Lhoknga dan bagaimana peran Lembaga Adat *Gampong* dalam penyelesaian kasus warisan di kemukiman Lhoknga. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, proses penyelesaian kasus warisan di kemukiman Lhoknga dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang berlandaskan fiqh waris dan adat setempat. Tahapannya meliputi: menerima laporan, pemanggilan pihak terkait, pemeriksaan dokumen, musyawarah bersama tokoh adat dan keluarga ahli waris, serta pembuatan surat perdamaian jika tercapai kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah. Kedua, peran Lembaga Adat *Gampong* awalnya pasif, namun menjadi aktif setelah ada laporan. Mereka berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penegak keadilan berbasis syariat dan adat. *Keuchik* memimpin musyawarah, *Imeum Meunasah* menjelaskan hukum waris Islam, dan *Tuha Peuet* memberikan nasihat adat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat juga turut serta untuk memperkuat legitimasi. Lembaga Adat memastikan proses transparan, adil, dan hasilnya didokumentasikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam serta kemuliaan dalam menuntut ilmu.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Kasus Warisan (Studi Kasus di Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik.
5. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan perhatian telah membimbing penulis dalam

penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, arahan, serta masukan berharga yang sangat berarti bagi penulis.

6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu Almarhum Ayahanda Ridwansyah tercinta, cinta pertama penulis. Meski ragamu telah tiada, namun semangat dan nasehatmu selalu hidup dalam ingatan. Doa penulis tidak pernah putus agar engkau mendapat tempat terbaik disisi-Nya. Terima kasih karena telah mengajarkan arti keteguhan, kesabaran, dan kerja keras bahkan dalam diam. *I miss you* bapak. Dan kepada pintu surgaku Ibunda Dahniar tersayang, sosok yang paling sabar, tangguh, dan penuh cinta dalam hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, doa yang tak pernah terputus, dan dukungan yang tak terbatas. Tanpa Ibu, penulis tidak akan sampai di titik ini. Semoga Allah selalu melindungi dan membalas segala kebaikanmu dengan pahala yang tak terhingga. *I love you* ummi. Tanpa doa dan cinta Bapak dan Ummi, aku tak akan sampai di titik ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kakak tersayang, Ade Rida Wahyuni, dan adik tercinta, Arif Rizkiansyah. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap langkah. Kalian telah menjadi semangat dan penghibur di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah.
9. Sahabat seperjuangan yang tak terlupakan, Amelia Khairul Nisa, Ikramah, Sakinah Ramadani, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, dan semangat yang kalian berikan. Bersama-sama, kita berjuang untuk mencapai gelar yang kita impikan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada diri sendiri seorang wanita sederhana dengan impian besar yang terkadang sulit dimengerti isi pikirannya. Terima kasih atas keteguhan hati yang terus bertahan, meski di tengah perjalanan ini sempat muncul keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah berani memikul beban, menghadapi berbagai tantangan, dan tetap melangkah meski arah terasa samar dan penuh ketidakpastian. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada tekanan, keraguan, kelelahan, dan kegelisahan yang datang silih berganti. Namun, diri ini memilih untuk terus melangkah, bertanggung jawab atas setiap pilihan, dan tetap bersyukur di tengah segala keterbatasan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Penulis



Arifa Safira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es dengan titik di atasnya	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā''	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan titik diatasn ya	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	hamza h	,	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	a	A
ِ	<i>kasrah</i>	i	I
ُ	<i>ḍammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَيّ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
أَوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوْلَ = *haula*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... إ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	A dan garis di atas
ئ...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
ؤ و	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

3. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk Tā' marbūṭah ada dua: U dan garis di atas

- 1) Tā' marbūṭah hidup Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūṭah mati Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf Tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Tā' marbūṭah itu di transliterasinya dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul-Munawwarah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbanā*

نَزَّلَ = *nazzala*

الْبِرُّ = *al-birr*

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ﻻ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ = *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ = *as-sayyidatu*

الْقَلَمُ = *al-qalamu*

الْجَلَالُ = *al-jalālu*

6. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ = *syai'un*

إِنَّ = *inna*

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = *Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ = *Fa auf al-kaila wa al- mīzān Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ = *Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalmīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا = *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي = *Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ = *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ān*
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ = *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = *Nasrun minallāhi wa fathun qarib*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillāhi al'amru 'jamī'an/Lillāhil-amru 'jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

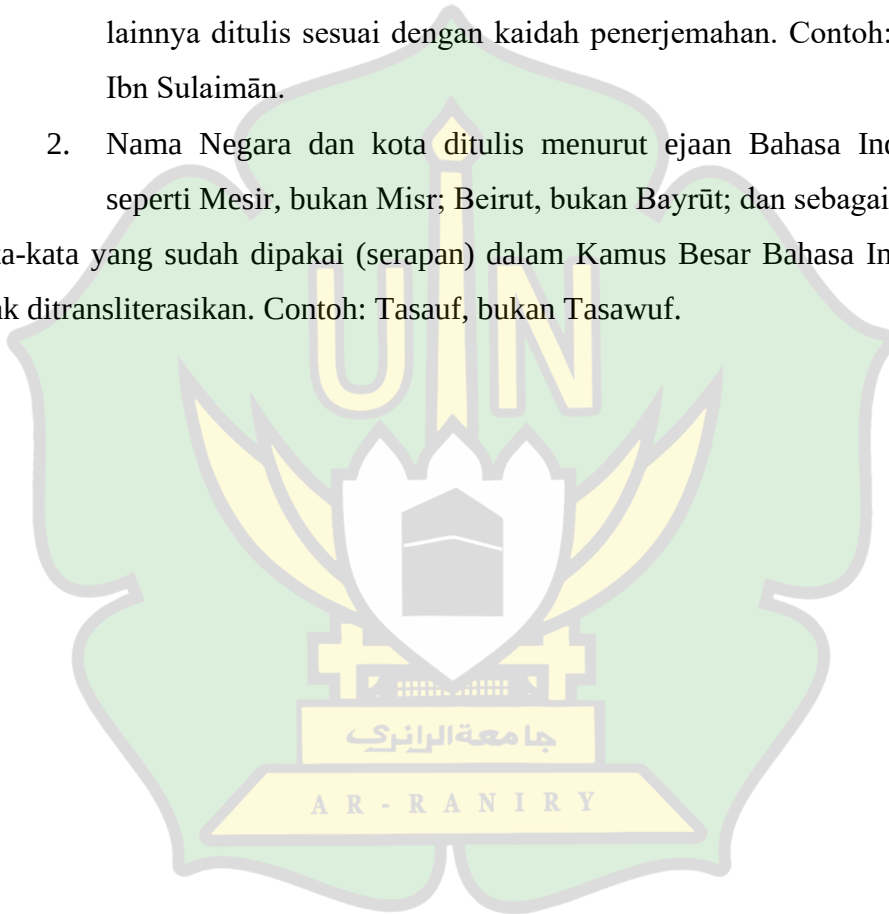
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Dengan <i>Keuchik Gampong Lampaya</i>	76
Gambar 2 Wawancara Dengan <i>Tuha Peuet Gampong Lamkruet</i>	76
Gambar 3 Wawancara Dengan <i>Imeum Meunasah Gampong Mon Ikeun</i>	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Warisan Di Kemukiman Lhoknga.....	4
--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	72
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	76



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS WARISAN.....	12
A. Pengertian Warisan Dan Dasar Hukumnya.....	12
B. Rukun Dan Syarat Waris.....	16
C. Ahli Waris Dan Harta Peninggalan.....	18
D. Penyelesaian Kasus Warisan.....	28
E. Tugas dan Wewenang Lembaga Adat <i>Gampong</i>	41
BAB TIGA PRAKTIK PENYELESAIAN KASUS WARISAN DI KEMUKIMAN LHOKNGA.....	45
A. Proses Penyelesaian Sengketa Warisan Di kemukiman Lhoknga.....	45
B. Peran Lembaga Adat <i>Gampong</i> Dalam Penyelesaian Kasus Warisan.....	60
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN.....	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Adat dalam masyarakat Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan budaya, tetapi juga menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan di tingkat *Gampong*. Dalam praktiknya, Lembaga Adat di Aceh menjalankan peran yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mewujudkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Salah satu isu sosial yang sering menimbulkan konflik di tengah masyarakat adalah permasalahan warisan. Warisan merupakan harta peninggalan seseorang yang dibagikan kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia.¹ Namun, proses pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yakni keberadaan pewaris, ahli waris, dan harta yang diwariskan.² Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, barulah warisan dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum waris dalam Islam berlaku secara universal bagi seluruh umat Muslim, termasuk di Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan hukum waris sangat dipengaruhi oleh corak kehidupan sosial, budaya, dan sistem pemerintahan di masing-masing daerah.³ Di Aceh, keberadaan hukum waris Islam seringkali berpadu dengan praktik hukum adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

¹ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqih Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum 2014), hlm. 1

² Elvi Lusiana, *Cara Mudah Dan Benar Membagi Harta Waris*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 9-10

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 1

Islam secara tegas mengatur hak-hak setiap individu dalam menerima warisan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Laki-laki berhak mendapat bagian dalam harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, dan perempuan juga mempunyai hak (dalam derajat yang sama) untuk mendapat bagian dalam harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, walaupun dalam derajat yang berbeda-beda.” (QS.An-nisa [4]: 7).⁴

Menurut tafsir Al-Quran *Majid An-Nur* dijelaskan bahwa apabila anak yatim piatu yang mempunyai harta peninggalan orang tuanya atau sanak saudaranya, maka anak-anak tersebut juga mendapat harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan, baik harta sedikit maupun banyak.⁵ Adapun menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat mengacu pada sistem dan asas hukum waris yang berkaitan dengan pewarisan, ahli waris dan penerus, serta ketentuan mengenai pengelolaan harta warisan dan tata cara peralihan kepemilikan.⁶

Dalam hal penyelesaian kasus warisan Lembaga Adat *Gampong* memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus pembagian warisan jika harta warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam proses pembagian harta warisan secara kekeluargaan, sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 1 ayat 9:

Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan

⁴ QS. An-nisa (4):7.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-nur*, Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rezeki Putra 2000), hlm. 788

⁶ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media 2021) cetakan ke-1, hlm.107

berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

pada pasal 2 ayat 1 “Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial di masyarakat”.⁷ Penyelesaian secara adat di *Gampong* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat diantaranya *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peuet*, sekretaris *Gampong*, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Gampong* yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.⁸

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, permasalahan warisan kerap kali menjadi sumber konflik yang serius, terutama apabila pembagian tidak dilakukan secara adil. Perselisihan yang muncul bisa berupa permusuhan antar saudara, baik karena harta yang dianggap tidak terbagi secara merata, atau karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya. Padahal, warisan merupakan bentuk wasiat dari orang yang telah wafat dan seharusnya menjadi berkah, bukan pemicu perpecahan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada bulan September 2024 di wilayah Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan bahwa konflik warisan masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dan juga ketidaktahuan terhadap prosedur penyelesaian secara hukum. Dalam kondisi seperti ini, Lembaga Adat *Gampong* menjadi tumpuan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, adil, dan berlandaskan nilai-nilai lokal.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah tokoh adat, diketahui bahwa Kemukiman Lhoknga terdiri dari empat *Gampong*, yakni *Lampaya*, *Lamkruet*, *Mon Ikeun*, dan Weu Raya. Dari keempat *Gampong* tersebut, tiga *Gampong*

⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*, pada pasal 2.

⁸ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat*, pada pasal 14 (ayat 2).

tercatat memiliki kasus-kasus warisan yang ditangani oleh Lembaga Adat dalam rentang waktu empat tahun terakhir (2020–2024). Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Yang Diselesaikan oleh Lembaga Adat *Gampong* di Kemukiman Lhoknga

No	<i>Gampong</i>	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Gagal
1	<i>Lampaya</i>	2020–2024	2	1	1
2	<i>Lamkruet</i>	2020–2024	3	1	2
3	<i>Mon Ikeun</i>	2020–2024	3	2	1

Sumber Data: Wawancara dengan *Keuchik Gampong* di Kemukiman Lhoknga

Melihat pentingnya peran Lembaga Adat *Gampong* dalam menyelesaikan persoalan warisan secara damai dan berkeadilan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya di wilayah Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Lembaga Adat *Gampong* Dalam Penyelesaian Kasus Warisan (Studi Kasus Di Kemukiman Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Warisan Di kemukiman Lhoknga?
2. Bagaimana Peran Lembaga Adat *Gampong* Dalam Penyelesaian Kasus Warisan Di Kemukiman Lhoknga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Warisan Di kemukiman Lhoknga?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Lembaga Adat *Gampong* Dalam Penyelesaian Kasus Warisan Di kemukiman Lhoknga?

D. Kajian Pustaka

Karya ilmiah bertemakan penyelesaian pembagian warisan pastinya sudah sangat banyak diteliti oleh peneliti-peneliti yang lain, seperti skripsi, tesis, disertasi maupun artikel-artikel yang fokus pada pembagian warisan. Pada kajian pustaka yang penulis lakukan, ada sebagian riset terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini, antara lain:

Riset dalam bentuk artikel jurnal yang ditulis oleh nurhaliza dkk, pada tahun 2021 dengan judul “mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat *Gampong* (desa) di kecamatan baitussalam, kabupaten aceh besar” kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan, mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui peradilan adat *Gampong* di kecamatan Baitussalam berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan, setiap *Gampong* memiliki kebiasaan dan mekanisme penyelesaian masing-masing yang sudah dilaksanakan turun temurun. Di samping itu, pengetahuan perangkat adat, juga mempengaruhi penyelesaian sengketa.⁹

Begitu pula artikel jurnal yang ditulis oleh sayuthi dkk, pada tahun 2021, dengan judul “model penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat aceh” kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bireuen, Aceh cenderung menggunakan teori negosiasi, konsiliasi dan fasilitasi melalui sistem peradilan adat yaitu peradilan *Gampong* dan peradilan mukim. Kedua sistem peradilan *Gampong* lebih mengedepankan upaya damai dan menjamin privasi antar anggota keluarga. Prinsip inilah menjadi pertimbangan masyarakat Bireuen, Aceh memilih menyelesaikan sengketa warisan mengikuti sistem peradilan adat dibandingkan sistem peradilan resmi negara sebagai ciri khas dari sistem peradilan modern yang diterapkan oleh negara bangsa.¹⁰

⁹ Nurhaliza dkk, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat *Gampong* (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar”, jurnal geuthe: penelitian multidisiplin, vol. 4, no. 1, April 2021.

¹⁰ Sayuthi dkk, “Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh” jurnal Indonesia journal of shariah and justice, vol. 1, no. 2, 2021

Selanjutnya artikel jurnal yang ditulis oleh Hamdani pada tahun 2022 dengan judul “penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat aceh melalui peradilan adat” kesimpulan penelitian ini dalam masyarakat Aceh setiap terjadinya sengketa pembagian warisan antara para ahli waris dalam suatu keluarga, mereka meminta bantuan kepada *Keuchik* dan *teungku Imeum Gampong* untuk menyelesaikannya melalui peradilan adat dengan mengedepankan mediasi secara kekeluargaan, jika dengan cara ini tidak berhasil maka ditempuh penyelesaiannya melalui peradilan adat.. Putusan peradilan adat terhadap sengketa warisan dibuat dalam sebuah berita acara dan putusannya secara langsung mengikat para pihak, diterima dengan ikhlas, dan para pihak menjalankan hasil putusan yang telah ditetapkan tersebut.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh nadhiful marom pada tahun 2022 dengan judul “penyelesaian sengketa waris secara mediasi” kesimpulan Hasil penelitian ini adalah Tokoh masyarakat Desa Dombo memiliki peran yang penting dalam pembagian dan penyelesaian sengketa keluarga. Dalam penyelesaian permasalahan keluarga di antara pihak-pihak yang bersengketa, tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral dan lebih memahami tentang hukum kewarisan Islam serta menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya sebuah komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi.¹²

Begitu pula skripsi yang ditulis oleh nur aida pada tahun 2022 dengan judul efektivitas Lembaga Adat *Gampong* dalam penyelesaian permasalahan sengketa waris” kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparat *Gampong Meunasah Bie* memiliki peran penting dalam menangani persoalan *faraid*. Aparatur *Gampong* berfungsi sebagai penyelesai sengketa dengan

¹¹ Hamdani, “*Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Masyarakat Aceh Melalui Adat*” jurnal al-hisab: jurnal ekonomi Syariah, vol. 3, no, 1, desember 2022.

¹² Nadhiful marom, “*Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi*” skripsi mahasiswa prodi hukum keluarga islam fakultas syaria’ah dan hukum, UIN Walisongo, 2022.

mengedepankan pendekatan damai, serta dihormati sebagai tokoh yang dituakan di lingkungan *Gampong*. Selain itu, aparaturnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluhan ketika terjadi masalah di desa. Lembaga Adat *Gampong* pun turut berperan sebagai mediator, yaitu pihak ketiga yang menjembatani proses perdamaian dalam situasi konflik atau perselisihan di tengah masyarakat.¹³

Dari pemaparan beberapa jurnal-jurnal dan skripsi-skripsi tersebut diatas penulis menegaskan bahwa riset-riset sebelumnya tersebut berbeda dengan riset yang akan penulis lakukan. Untuk memperkuat riset ini penulis mengaitkannya dengan peran Lembaga Adat *Gampong* dalam penyelesaian pembagian kasus warisan. Adapun kajian Pustaka diatas akan penulis gunakan sebagai rujukan awal dalam penulisan skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca penulis perlu memaparkan beberapa penjelasan istilah terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah pemain sandiwara,¹⁴ beberapa tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.
2. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu, dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.¹⁵

¹³ Nur aida, “Efektifitas Lembaga Adat *Gampong* Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Waris” skripsi mahasiswa prodi hukum keluarga fakultas syari’ah dan hukum UIN Ar-raniry, 2022.

¹⁴ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005) hlm.381

¹⁵ Pasal 1 Ayat (19) Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

3. Penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.¹⁶
4. Pembagian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan hitungan membagi.¹⁷
5. Kasus Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) kata kasus adalah perkara, peristiwa, kejadian, soal, keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.¹⁸
6. Warisan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata warisan berarti harta Peninggalan, Pusaka.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, keberadaan data yang lengkap, objektif, serta penggunaan metode yang tepat sesuai dengan isu yang dikaji sangatlah penting. Penelitian ilmiah mengandalkan metode tertentu yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena melalui analisis serta pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta yang ada, guna menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dari fakta tersebut.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan dan memahami permasalahan yang akan dikaji. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif (mengacu pada aturan hukum tertulis) dan pendekatan empiris (mengacu pada realitas sosial yang terjadi di lapangan). Dengan pendekatan yuridis empiris, penulis tidak hanya menganalisis

¹⁶ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 354

¹⁷ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 74

¹⁸ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 247

¹⁹ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 590

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2006) hlm.121

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan secara nyata oleh Lembaga Adat *Gampong* dalam menangani kasus warisan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan perilaku hukum masyarakat.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam konteks ini, penulis meneliti kasus-kasus penyelesaian warisan yang terjadi di kemukiman Lhoknga, khususnya yang diselesaikan oleh Lembaga Adat *Gampong*. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Lembaga Adat dalam penyelesaian kasus warisan di kemukiman Lhoknga.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang memberikan informasi langsung terkait dengan objek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan, seperti *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, dan *Tuha Peuet*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data pelengkap yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini berasal dari studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, serta referensi lainnya yang relevan dengan fokus kajian.

²¹ Basrawi, Memahami penelitian kualitatif, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hlm 20

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini juga dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan guna mengumpulkan data guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.²²

a. Observasi dan pengamatan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku atau aktivitas individu dalam suatu peristiwa tertentu. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menggali informasi terkait proses penyelesaian sengketa warisan (faraidh). Observasi dilakukan dengan menggunakan panca indera, khususnya penglihatan dan pendengaran, secara langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan.

b. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka, di mana peneliti bertemu langsung dengan responden dan mengajukan pertanyaan secara lisan, sementara jawaban responden dicatat oleh peneliti.²³ Responden dalam penelitian ini adalah para tokoh Lembaga Adat *Gampong* yang berada di wilayah Kemukiman Lhoknga.

c. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut

²² Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm 30

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit 2004), hlm 72

mencakup arsip, buku-buku yang memuat teori, pendapat, dalil, hukum, serta catatan atau dokumen lain yang relevan.²⁴ Studi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan profil lokasi penelitian dan dokumen administratif lain yang mendukung kebutuhan penelitian.

5. Pedoman Penulisan skripsi

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Sementara itu, kutipan ayat-ayat Al-Qur'an diambil dari mushaf terjemahan terbitan Cordoba tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan persiapan dan mencapai tujuan yang dibahas, maka pekerjaan ini dibagi menjadi empat bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab seperti di bawah ini.

Bab 1 merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 berisi tentang pengertian warisan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat warisan, ahli waris dan harta peninggalan, penyelesaian kasus warisan, tugas dan wewenang Lembaga Adat *Gampong*

Bab 3 berisi mengenai proses penyelesaian kasus warisan di kemukiman Lhoknga, peran Lembaga Adat *Gampong* dalam penyelesaian kasus warisan di kemukiman Lhoknga.

Bab 4 merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari pembahasan dan beberapa saran terkait permasalahan yang timbul dari temuan penelitian.

²⁴ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian sosial dan Pendidikan*, (Jakarta:Media rafika 2006), hlm 191